

**TINGKAT KESADARAN HUKUM IBU MENYUSUI TERHADAP
HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF
DI KOTA PADANG**

TESIS

*Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:

FAIZA NALISA

NPM.2210018412006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM IBU MENYUSUI TERHADAP
HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF
DI KOTA PADANG**

TESIS

Oleh:


FAIZA NALISA
NPM.2210018412006

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 7 Maret

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Yefiza Media, S.H., M.H.

Ketua Program Studi



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

No. Reg : 019/MH/KES/81/III-2024

TINGKAT KESADARAN HUKUM IBU MENYUSUI TERHADAP
HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF
DI KOTA PADANG

Oleh:

FAIZA NALISA

NPM.2210018412006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 7 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua




Prof. Dr. Darman Roza, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Yafiza Media, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.


Anggota



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Saundjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

No. Reg : 019/MH/KES/81/III-2024

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Faiza Nalisa
NPM : 2210018412006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Tingkat Kesadaran Hukum Ibu Menyusui Terhadap Hak Anak Untuk Mendapatkan Asi Eksklusif Di Kota Padang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 6 Maret 2024

Yang membuat pernyataan

Faiza Nalisa
NPM: 2210018412006

**TINGKAT KESADARAN HUKUM IBU MENYUSUI TERHADAP HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF
DI KOTA PADANG**

Faiza Nalisa¹, Darmini Roza², Yofiza Media¹

¹Program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

² Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Eka Sakti
E-mail:faizanalisa3@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu Air Susu Ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. ASI eksklusif di Kota Padang mengalami penurunan dari Tahun 2021 (69,9%) menjadi (67,7%) Tahun 2022. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif?, 2. Apa sajakah kendala ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif?, Apa sajakah upaya penanggulangan atas kendala yang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif? Penelitian ini penelitian hukum sosiologis, sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif masih kurang, karna masih sering dijumpai ibu yang memberikan susu formula kepada anak yang dibawah 6 bulan 2) Kendala ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif pengetahuan ibu yang masih minim tentang ASI eksklusif, budaya, ibu bekerja, 3) Upaya Penanganan atas Kendala yang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif adalah Melakukan edukasi kepada Ibu menyusui bahwasanya ASI itu memiliki dampak positif memiliki manfaat yang sangat berharga bagi bayi dan ibu. Bagi bayi, ASI eksklusif berperan dalam mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi risiko alergi. Penyuluhan diberikan Puskesmas menggunakan leaflet, dan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Penyuluhan diberikan saat posyandu.

Kata kunci: ASI Eksklusif, Hak anak, Ibu Menyusui

LEVEL OF LEGAL AWARENESS OF BREASTFEEDING MOTHERS REGARDING CHILDREN'S RIGHTS TO GET EXCLUSIVE ASI IN PADANG CITY

Faiza Nalisa¹, Darmini Roza¹, Yofiza Media¹

¹Program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

² Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Eka Sakti

E-mail: faizanalisa3@gmail.com

ABSTRACT

Republic of Indonesia Government Regulation Number 33 of 2012 concerning the Provision of Exclusive Breast Milk, namely breast milk given to babies from birth for 6 months, without adding and/or replacing it with other food or drinks. Exclusive breastfeeding in Padang City has decreased from 2021 (69.9%) to (67.7%) in 2022. Problem Formulation: 1. What is the level of legal awareness of breastfeeding mothers regarding their child's right to receive exclusive breastfeeding?, 2 What are the obstacles? breastfeeding mothers regarding their child's right to receive exclusive breast milk? What are the efforts to overcome the obstacles made by the health center towards the child's right to receive exclusive breast milk? This research is social legal research, primary and secondary data sources. Data collection by interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results: 1) Legal awareness of breastfeeding mothers regarding the child's right to receive exclusive breast milk is still lacking, because it is still common to find mothers who give formula milk to children under 6 months 2) Obstacles for breastfeeding mothers regarding the child's right to receive exclusive breast milk. minimal regarding exclusive breastfeeding, culture, working mothers, 3) Efforts to overcome obstacles made by the health center regarding children's rights to receive exclusive breastfeeding include educating breastfeeding mothers that breast milk has a positive impact and has very valuable benefits for babies and mothers. For babies, exclusive breastfeeding plays a role in preventing disease, supporting brain and physical development, improving the immune system, and reducing the risk of allergies. Counseling is provided by the Community Health Center using leaflets and Maternal and Child Health books. Counseling is given at posyandu.

Keywords: Exclusive breastfeeding, children's rights, breastfeeding mothers

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang besar sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Tingkat Kesadaran Hukum Ibu Menyusui Terhadap Hak Anak Untuk Mendapatkan ASI Eksklusif Di Kota Padang.”** Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban salah satunya mendapatkan gelar Magister Hukum Kesehatan di Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada dosen pembimbing Ibu **Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M. H** sebagai pembimbing I dan Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M. H** sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan dan menyelesaikan studi pada tingkat Strata (S2) Pada Program Magister Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Universitas Bung Hatta

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Rahmadani, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan sebagai Penguji II
5. Ibu Dr. Uning Pratrinaratri ,S.H.,M,Hum sebagai Penguji I
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Bung Hatta.
7. Tenaga Kependidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Teman-teman kuliah seperjuangan yang saling menyemangati

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga Allah membalas semua kebaikan itu jadi ladang amal dan menjadi berkah selama-lamanya.

Padang, Maret 2024

Faiza Nalisa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	2
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian	15

2. Sumber data.....	16
3. Teknik pengumpulan data.....	17
4. Teknik sampling	19
5. Lokasi penelitian	19
6. Analisis data.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum	24
1. Pengertian.....	24
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.....	27
B. Hak anak	29
1. Pengertian Hak Anak	29
2. penyelenggaraan perlindungan anak	30
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhi Hak Anak dalam Keluarga.....	31
C. Air susu Ibu.....	33
1. Pengertian Air susu Ibu	33
2. ASI terkandung unsur-unsur gizi.....	33
3. Hal-hal yang mempengaruhi produksi Air Susu Ibu (ASI).....	36
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	36
D. Ibu Menyusui	39
1. Pengertian	40
2. Peran Ibu	40
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui	41
E. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.....	43

1. Pengertian	43
2. Kandungan Air Susu Ibu (ASI)	43
3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI)	47
4. Pelaksanaan Kelas Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.....	48
F. Puskesmas	50
1. Sejarah Puskesmas	50
2. Tujuan dan Fungsi Puskesmas.....	52
3. Program Dasar Puskesmas	56
4. Sistem Pelayanan Puskesmas	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif	60
B. Kendala ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif	70
C. Upaya Penanggulangan atas Kendala yang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif	77

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ASI Eksklusif Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Data ASI Eksklusif Kota Padang.....	4
Tabel 1.3 Data Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Kota Padang.....	6
Tabel 1.4 Data Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 5 Terendah di Kota Padang Tahun 2023	7
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jawaban Responden	66

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Permasalahan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi negara karena merupakan unsur kesejahteraan yang dicita-citakan Negara Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang tersebut juga disebutkan dalam Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) menjelaskan setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Pasal 131 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, dan pemerintah daerah. Upaya pemeliharaan kesehatan dilakukan sejak dalam kandungan sampai anak tersebut berumur 18 tahun.

Pemeliharaan kesehatan tersebut termasuk pemberian asupan berupa ASI (Air susu ibu) Eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai berusia 6

bulan. ASI Eksklusif sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu pada Pasal 1 Angka 2 yaitu Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dikeluarkan untuk mendukung ibu menyusui, yang bertujuan untuk memenuhi hak bayi dan memberi perlindungan kepada ibu menyusui serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintahan daerah dan pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Pemberian ASI Eksklusif pada bayi oleh ibunya merupakan sebuah keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang terkait dengan ASI Eksklusif². Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pemberian ASI Eksklusif, yaitu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi yaitu Ayat (2) menyatakan Untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui :

- a. menimbang berat badan secara teratur;
- b. memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI eksklusif);
- c. makan beraneka ragam;
- d. menggunakan garam beryodium; dan

- e. pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan

Hal itu terdapat pada Pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak yaitu pada Huruf c: Peran aktif orang tua/keluarga dalam upaya kesehatan anak dilakukan melalui pemberian asi eksklusif sampai bayi berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan dengan umur 2 (dua) tahun.

Tabel 1.1

Data ASI Eksklusif Indonesia

No	Provinsi	Cakupan ASI EKslusif
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	82,4
2	Provinsi Maluku	13,0
3	Sumatera Barat	69,7

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 didapatkan masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif kepada bayi berusia 0- 6 bulan. Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif Tahun 2021 yaitu sebesar 56,9%. Angka tersebut sudah melampaui target program Tahun 2021 yaitu 40%. Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (82,4%), sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Maluku (13,0%). Terdapat lima provinsi yang belum mencapai target program Tahun 2021, yaitu Maluku, Papua, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Utara dan untuk Sumatera Barat (69,7%).¹

¹ Kementerian Kesehatan RI, 2022, *Profil kesehatan Indonesia 2021*, Jakarta, hlm 164

Tabel 1.2
Data Cakupan Pemberian ASI Kota Padang
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Cakupan ASI EKslusif
1	2019	80,1
2	2020	70,3
3	2021	69,9
4	2022	67,7

Sumber: Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan cakupan pemberian ASI eskusif di Kota Padang mengalami penurunan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 yaitu pada Tahun 2019 (80,1%), terjadi penurunan pada Tahun 2020 menjadi (70,3%), Tahun 2021 (69,9%) dan mengalami penurunan lagi pada Tahun 2022 menjadi (67,7%).²

Menurunnya cakupan pemberian ASI Eksklusif dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran ibu untuk memberikan ASI Eksklusif yang disebabkan karena ibu yang bekerja yang tidak meninggalkan ASI sehingga anak diberikan susu formula oleh pengasuh, dukungan dari suami, orang tua juga mempengaruhi keberhasilan ASI Eksklusif. ASI Eksklusif sangat penting bagi bayi untuk mencukupi kebutuhan gizi sehari-hari. Jika gizi tidak tercukupi maka bayi akan mengalami kekurangan gizi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

ASI adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang mana ASI ini bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai

² Dinas Kesehatan Kota Padang, 2023, *Profil Kesehatan Tahun 2022*, Padang, hlm 41

pemberian dan kualitas ASI, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama lahir (HPL), mengingat periode tersebut merupakan masa periode emas perkembangan anak sampai menginjak usia 2 tahun.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Anak Indonesia merupakan bagian dari generasi muda, merupakan mata rantai awal yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama. Pemberian ASI eksklusif anak akan sehat dan dapat berprestasi dengan maksimal, menjadi pribadi yang berkualitas, hal ini merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh negara.³

Kualitas generasi bangsa yang sehat, cerdas dan terwujudkan pembangunan dalam bidang kesehatan salah satunya ditemukan oleh pertumbuhan dan perkembangan pada periode emas. Periode emas adalah istilah untuk mendefinisikan 1000 hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan merupakan masa awal kehidupan saat masih berada dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan menjadi penting karena pada masa itu, kondisi pertumbuhan dan

³ Intan Zainafree, 2016, Kebijakan Asi Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 2, No 1 (2016) hlm. 80-81

perkembangan anak sangat cepat dan pesat sehingga akan berdampak terhadap kesehatan pada masa yang akan datang.⁴

Terwujudnya pembangunan dalam bidang kesehatan ini tidak terlepas dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Campuran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan mempunyai andil yang cukup besar. Pelayanan kesehatan di sini merupakan bagian dari upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan (*healthcare*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.⁵

Berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas seperti penyuluhan, pemberian edukasi bagi ibu hamil maupun ibu menyusui menggunakan berbagai macam media, seperti leaflet dan poster. Kendala dari pemberian ASI eksklusif ini ternyata kurangnya pengetahuan ibu dalam memerah ASI, ibu merasa ASI kurang dan biasanya ibu tidak memberi ASI karena bekerja

Tabel 1.3

Data Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Kota Padang

Tahun 2022

No	Puskesmas	Cakupan ASI EKslusif
1	Puskesmas Bungus	65,4
2	Puskesmas Lubuk Kilangan	62,4
3	Puskesmas Lubeg	58,7
4	Puskesmas Pengambiran	88
5	Puskesmas Seberang padang	78,3
6	Puskesmas Pamancangan	77,4

⁴ Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok hlm. 7

⁵ Ibid, hlm. 162

No	Puskesmas	Cakupan ASI EKslusif
7	Puskesmas Rawang Barat	52,6
8	Puskesmas Andalas	51,1
9	Puskesmas Padang Pasir	88,6
10	Puskesmas Ulak Karang	74,1
11	Puskesmas Air Tawar	62,4
12	Puskesmas Alai	76,6
13	Puskesmas Nanggalo	89,3
14	Puskesmas Lapai	70,3
15	Puskesmas Belimbing	54
16	Puskesmas Kuranji	72,7
17	Puskesmas Ambacang	76,1
18	Puskesmas Pauh	69,5
19	Puskesmas Air Dingin	61,1
20	Puskesmas Lubuk Buaya	91,2
21	Puskesmas Koto Panjang	62,3
22	Puskesmas Anak Air	29,2
23	Puskesmas Dadok	80,8

Sumber: Profil Kesehatan Kota Padang tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 dari Dinas Kesehatan kota Padang pada tahun 2022 dari 23 Puskesmas, Puskesmas tertinggi cakupan ASI Eksklusif adalah Puskesmas Lubuk Buaya (91,2%) Puskesmas terendah cakupan ASI Eksklusif adalah Anak air (29,2%). Banyak ibu hamil yang tidak memberikan ASI Eksklusif sedangkan ASI Eksklusif merupakan hak anak untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berguna untuk perkembangan anak.⁶

Tabel 1.4
Data Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 5 Terendah di Kota Padang
Tahun 2022

No	Puskesmas	Cakupan ASI EKslusif
1	Puskesmas Anak Air	29,2
2	Puskesmas Andalas	51,1
3	Puskesmas Rawang Barat	52,6
4	Puskesmas Lubeg	58,7
5	Puskesmas Belimbing	54

⁴ Dinas Kesehatan Kota Padang, 2023. *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2023*

Sumber: Profil Kesehatan Kota Padang tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.4 didapatkan 5 cakupan ASI Eksklusif terendah yang pertama Puskesmas Anak Air (29,2%), kedua Puskesmas Andalas (51,1%), ketiga Puskesmas Rawang Barat (52,6%), keempat Puskesmas Lubeg (58,7%) dan yang kelima Puskesmas Belimbing (54%).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul **Tingkat Kesadaran Hukum Ibu Menyusui Terhadap Hak Anak Untuk Mendapatkan Asi Eksklusif Di Kota Padang.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas penulis membuat rumusan masalah:

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Padang?
3. Apa sajakah upaya penanggulangan atas kendala yang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya penanggulangan atas kendala yang dilakukan

oleh pihak puskesmas terhadap hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Menyumbangkan ide serta pendapat untuk memperkaya ilmu hukum tentang kesehatan, serta memberikan sumbangan fikiran terhadap hukum kesehatan dalam tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan Asi Eksklusif di Kota Padang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini fokus pada penerapan hukum kesehatan, agar berguna bagi masyarakat dalam memperbaiki, meningkatkan penerapan hukum kesehatan terhadap tingkat kesadaran hukum ibu menyusui terhadap hak anak untuk mendapatkan Asi Eksklusif di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berupa kontruksi masalah secara sistematis terhadap rincian hubungan antar variable, bertujuan mengetahui suatu fenomena.⁷ Dari permasalahan ini penulis memakai beberapa teori untuk menganalisis dan menyelesaikan masalahnya.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers Edisi 1 Cet. 4 , Depok, hlm.4

a. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar tu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penetrasinya adalah nilai-nilai tentang fungsifungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadiankejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum mempunyai korelasi yang erat dengan ketaatan hukum walaupun pada esensinya tidak serupa. Hal ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dalam diri masing-masing kualitas manusia, kepatuhan tersebut bukan berarti seseorang sadar hukum.⁹

Kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.¹⁰

⁸ A.W. Widjaya, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV. Era Swasta, Cet. I, Jakarta, hlm. 14

⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Cet. I, Jakarta, hlm. 152

¹⁰Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 88.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto,¹¹ yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh

¹¹Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 215.

hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, ingin memelihara hubungan baik, kepentingannya terlindungi dan cocok dengan nilai yang dianutnya.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran

hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹²

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
3. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan

¹²*Ibid*, hlm. 125.

hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi

b. Teori bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tercapai oleh karena proses proses di dalamnya, yaitu terdiri dari hubungan hubungan serta kontrak kontrak antar para anggota masyarakat dilaksanakan menurut suatu pola tertentu. Perbuatan perbuatan dalam masyarakat merupakan usaha untuk memenuhi petunjuk – petunjuk yang terkandung dalam norma norma sosial.¹³ Ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat bertujuan untuk mencapai kebenaran dalam hidup.

Menurut Robert B.Seidmen dalam Satjipto Raharjo, sebagai berikut:¹⁴

1. Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.
2. Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksanaan atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang memengaruhinya.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke delapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37

¹⁴Satjipto Raharjo,1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

3. Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksanaan peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-saksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis terhadap yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau dikenai peraturan hukum.
4. Tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari pemangku peran, pelaksanaan dan penerapan peraturan.

Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.

2. Kerangka Konseptual

a. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat

b. ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah memberikan hanya ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Namun bukan berarti setelah pemberian ASI eksklusif pemberian ASI dihentikan, akan tetapi tetap diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 2 tahun ¹⁵

c. Tentang Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

¹⁵ Roesli, 2012. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*, Pustaka Bunda, Jakarta, hlm 33

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas paling sedikit terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik¹⁶

Puskesmas ini adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat

¹⁶ Kemenkes 2021. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*, Jakarta, hlm 53

dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio-legal Reseach*). Penelitian yuridis sosiologis ini memfokuskan pada aspek hukum yang berlaku disertakan dengan kenyataan hukum dalam praktik di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat hubungannya dengan penelitian norma-norma yang berlaku dan di kaitkan dengan kenyataan yang di temui di lapangan. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya¹⁷.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data utama yang diperoleh langsung peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan yang terkait dengan penelitian ini. Informan dipilih dengan *snow ball* dengan pertimbangan informan dapat memberikan informasi secara optimal. Responden yang diwawancarai:

¹⁷ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

- 1) Bidan Pemegang Program Kesehatan ibu dan Anak Puskesmas Anak Air Ibu Marry Denita Wati, M.Keb
- 2) Bidan Pemegang Program Kesehatan ibu dan Anak Puskesmas Lubuk Begalung Ibu Wenny Nursa Oktarina, Amd. Keb
- 3) Bidan Pemegang Program Kesehatan ibu dan Anak Puskesmas Rawang Barat Ibu Aisyah, Amd. Keb
- 4) Bidan pelaksana Puskesmas Anak Air Ibu Chece Setiawati, Amd. Keb
- 5) Bidan pelaksana Puskesmas Lubuk Begalung Ibu Lestari Tania, Amd. Keb
- 6) Bidan pelaksana Puskesmas Belimbing Ibu Nina, Amd. Keb
- 7) Ibu menyusui yang berada di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Ny. DM
- 8) Ibu menyusui yang berada di wilayah kerja Puskesmas Belimbing Ny.AS
- 9) Ibu menyusui yang berada di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Begalung Ny.M
- 10) Ibu menyusui yang berada di wilayah kerja Puskesmas Rawang barat Ny.A
- 11) Ibu menyusui yang berada di wilayah kerja Puskesmas Andalas Ny.M

b. Data sekunder

Data yang diambil sebagai tambahan sebagai pendukung penelitian dari dokumen rekam medik ibu menyusui Tahun 2022-Tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi Dokumen yang diteliti dalam penulisan ini yaitu yang resmi yaitu rekam medis pasien dengan cara mempelajari data yang berkaitan dengan materi penelitian dan dokumentasi lainnya dari Puskesmas dan Pustaka.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.¹⁸ Wawancara digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan semi terstruktur. Peneliti menyiapkan panduan wawancara atau daftar pertanyaan dalam pengembangan topik dan juga menambahkan pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di daftar pertanyaan untuk semakin memperdalam penelitian pada pokok permasalahan, penelitian wawancara dengan tanya jawab secara lisan kepada informan.

¹⁸ I Ketut Swarjana, 2015, *Metode Penelitian Kesehatan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 113

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu¹⁹.

a. Populasi

Polpulasi dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang berada di Kota Padang.

Tabel 1.4
Data Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Kota Padang
Tahun 2022

No	Puskesmas	Cakupan ASI EKslusif
1	Puskesmas Bungus	65,4
2	Puskesmas Lubuk Kilangan	62,4
3	Puskesmas Lubeg	58,7
4	Puskesmas Pengambiran	88
5	Puskesmas Seberang padang	78,3
6	Puskesmas Pamancangan	77,4
7	Puskesmas Rawang Barat	52,6
8	Puskesmas Andalas	51,1
9	Puskesmas Padang Pasir	88,6
10	Puskesmas Ulak Karang	74,1
11	Puskesmas Air Tawar	62,4
12	Puskesmas Alai	76,6
13	Puskesmas Nanggalo	89,3
14	Puskesmas Lapai	70,3
15	Puskesmas Belimbing	54
16	Puskesmas Kuranji	72,7
17	Puskesmas Ambacang	76,1
18	Puskesmas Pauh	69,5
19	Puskesmas Air Dingin	61,1
20	Puskesmas Lubuk Buaya	91,2
21	Puskesmas Koto Panjang	62,3
22	Puskesmas Anak Air	29,2
23	Puskesmas Dadok	80,8

Sumber: Profil Kesehatan Kota Padang tahun 2022

¹⁹ Op.Cit, hlm. 12.

Table 1.5
Data Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 5 Puskesmas
Terendah di Kota Padang
Tahun 2022

No	Puskesmas	Cakupan ASI Eksklusif
1	Puskesmas Anak Air	29,2
2	Puskesmas Andalas	51,1
3	Puskesmas Rawang Barat	52,6
4	Puskesmas Lubeg	58,7
5	Puskesmas Belimbing	54

b. Sampel

Dalam suatu penelitian sebenarnya semua objek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut tidak perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagiannya saja untuk diteliti sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 20% ibu menyusui yang berada di Puskesmas Anak Air, Puskesmas Andalas, Puskesmas Rawang barat, Puseksmas Lubeg, Puskesmas Belimbing berjumlah 20 orang.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini harus memerlukan wilayah tertentu untuk sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi ditentukan yaitu Puskesmas Anak Air, Puskesmas Andalas, Puskesmas Rawang barat, Puseksmas Lubeg, Puskesmas Belimbing dengan pertimbangan bahwa Puskesmas Anak Air dan Andalas memiliki cakupan ASI Eksklusif terendah di Kota Padang

berdasarkan data dari yang didapatkan dari Profil Kesehatan Kota Padang tahun 2023.

6. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskriptif*) dengan kata-kata atas temuan-temuan.²⁰

²⁰ Notoatmodjo, 2016, *Metode Penelitian kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 38